# G U B E R N U R  L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G/ 128 /III.19/HK/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH**
**BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT**
**TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa dan Kelurahan dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendayagunaan dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai tersebut kita pupuk dan lestarikan kembali semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Goyong Masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Tim Pengarah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

**Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/371/SJ tanggal 1 Maret 2006 perihal Persiapan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2006.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
b. Menyelenggarakan Pencanangan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Penutupan untuk Tingkat Provinsi;
c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten / Kota;
d. Menyusun laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat untuk wilayah Propinsi Lampung dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DASK Dinas PMD Provinsi Lampung pada kegiatan pencanangan, pembinaaan dan pemantauan penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 6-4- 2006

**GUBERNUR LAMPUNG,**

d t o

**SJACHROEDIN Z. P.**

**Tembusan : disampaikan kepada Yth.**
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PMD Depdagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati dan Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kaban/Kadis/Kakan/Kabag PMD/PMK Kab/Kota se Prov.Lpg;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.